



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 32.. TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, salah satunya melalui penegakan integritas dan nilai etika;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Langkat secara profesional dan akuntabel diperlukan aparat pengawas yang memiliki integritas, kompetensi, objektivitas dan independensi yang tinggi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta mendukung terpenuhinya persyaratan aparat pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu adanya pedoman perilaku bagi aparat pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku auditor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Bupati Langkat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;
16. Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;
17. Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Daerah.
7. Aparat Pengawasan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Inspektorat terdiri dari Pejabat Struktural, Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan staf yang ditugaskan oleh inspektur untuk melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good government).

10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi instansi di lingkungan pemerintah.
11. Auditan adalah instansi/organisasi perangkat daerah yang diaudit.
12. Kode etik adalah ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi dengan berpedoman pada sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas diperlukan suatu keahlian tertentu.
13. Kode Etik Aparat Pengawasan adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang diperlukan oleh aparat pengawasan sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
14. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman, tiket perjalanan, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik diterima didalam negeri maupun diluar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

1. Kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dimaksudkan sebagai pedoman perilaku bagi aparat pengawasan dalam berhubungan dengan organisasinya, sesama aparat pengawasan pemerintah, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujudnya aparat pengawasan yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.
2. Kode etik APIP bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP serta memotivasi pengembangan profesi APIP secara berkelanjutan;
 - b. Mewujudkan kinerja APIP yang optimal, terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan dan memegang teguh rahasia serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan ;
 - c. Melindungi para Aparat Pengawasan dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip-prinsip pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya ; dan
 - d. Mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhinya prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud aparat pengawasan yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB III OBJEK KODE ETIK Pasal 3

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat ini berlaku untuk aparat pengawasan yaitu:

1. Pejabat Struktural
2. Auditor
3. P2UPD
4. PNS lainnya di lingkungan Inspektorat.

Pasal 4

1. Kode etik APIP terdiri dari 2 (dua) komponen dasar yaitu prinsip perilaku dan aturan perilaku.

2. Prinsip perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktek-praktek pengawasan intern.
3. Aturan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah aturan yang menyatakan norma perilaku yang diharapkan bagi Aparat Pengawasan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.

BAB IV
KODE ETIK
Bagian Kesatu
Prinsip dan Aturan Perilaku

Pasal 5

Setiap Aparat Pengawasan wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut :

- a. Integritas, yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal;
- b. Objektivitas, yaitu harus menjunjung tinggi ketidak berpihakan, professional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditan serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan;
- c. Kerahasiaan, yaitu harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Kompetensi, yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai APIP;
- e. Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
- f. Perilaku profesional, yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Pasal 6

- (1) Untuk menerapkan prinsip integritas , sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a, Aparat Pengawasan wajib :
 - a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 - b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 - d. menjaga citra, mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
 - e. tidak menjadi bagian kegiatan illegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendeskreditkan profesi aparat pengawasan Intern Pemerintah atau organisasi;
 - f. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama aparat pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan/audit;
 - g. saling mengingatkan , membimbing dan mengoreksi perilaku sesama aparat pengawas;
 - h. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun;
 - i. bila gratifikasi tidak bisa dihindari, aparat pengawas pemerintah wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.
- (2) Untuk menerapkan prinsip obyektivitas , sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b, Aparat Pengawasan wajib :

- a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diperiksa/auditan;
 - b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan yang mungkin dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
 - c. keikutsertaan aparat pengawas dalam suatu panitia/tim yang dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau pelaksanaan kegiatan/program kerja ditetapkan dengan keputusan Bupati;
 - d. menolak suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
- (3) untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c, Aparat Pengawasan wajib :
- a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/audit.
 - b. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) untuk menerapkan prinsip kompetensi, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d, Aparat Pengawasan wajib :
- a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit;
 - b. terus menerus meningkatkan kemahiran, profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
 - c. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki.
- (5) untuk menerapkan prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf e, Aparat Pengawasan wajib menyampaikan pertanggung jawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- (6) untuk menerapkan prinsip perilaku profesional, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf f, Aparat Pengawasan wajib :
- a. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.
 - b. tidak melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap objek yang telah diperiksa oleh aparat pengawas internal lainnya, aparat pengawas eksternal dan/atau BPK;
 - c. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

Bagian Kedua

Aturan Perilaku dalam Organisasi, Hubungan Sesama Aparat Pengawas dan Aparat Pengawas dengan Auditan

Pasal 7

Dalam organisasi, Aparat Pengawasan wajib :

- a. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak objektif dan cacat;
- b. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
- c. bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
- d. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Dalam hubungan dengan sesama Aparat Pengawasan wajib :

1. Menggalang kerjasama yang baik dengan cara :

- a. Bekerjasama dalam rangka tugas kedinasan;
- b. Mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pengawasan;
- c. Menghargai setiap pendapat sesama aparatur pengawas;
- d. Saling percaya sesama aparatur pengawas;
- e. Menghilangkan sifat iri hati;
- f. Mengendalikan diri dan atau mengendalikan emosi;
- g. Toleransi sesama aparatur pengawas; dan
- h. Menghormati sesama aparatur pengawas.
2. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku dengan cara :
 - a. Membimbing dalam hal meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku aparatur pengawas;
 - b. Menerima saran dan kritik yang sehat dari sesama aparat pengawasan;
 - c. Memberi dorongan moral terhadap sesama aparat pengawasan untuk bertanggungjawab dalam tugasnya; dan
 - d. Mengingatkan untuk selalu mengacu pada nilai-nilai kode etik aparatur pengawas.
3. Memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan cara :
 - a. Saling memberikan informasi penting mengenai pihak yang diawasi kepada aparat pengawasan lain yang akan melakukan pengawasan pada objek yang sama;
 - b. Tidak mengatasnamakan sesama aparat pengawasan untuk tujuan-tujuan tertentu;
 - c. Perbedaan pendapat atau pandangan tidak boleh dikemukakan dihadapan pihak yang diawasi;
 - d. Setiap kelemahan, kekurangan maupun aib sesama aparat pengawasan dilarang dibuka didepan orang lain dan atau pihak yang diawasi; dan
 - e. Tidak saling menghasut atau menghujat sesama aparat pengawasan.

Pasal 9

Dalam hubungan dengan auditan, Aparat pengawasan wajib :

1. Menjalin interaksi yang sehat dengan cara :
 - a. Berperilaku secara persuasif, edukatif, menarik dan simpatik;
 - b. Memperlakukan sebagai mitra kerja;
 - c. Saling menghormati dan memahami tugas masing-masing pihak.
2. Mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dengan cara :
 - a. Menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas untuk mencegah praktik nepotisme;
 - b. Pendalaman informasi sebatas pelaksanaan pengawasan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 10

Aparat pengawasan dilarang :

1. Menyalahgunakan kewenangannya;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
4. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara;
5. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
6. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
7. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
8. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
9. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
10. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;

11. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
12. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektifitas dan keharmonisan dalam melaksanakan tugas.

BAB V
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
Bagian Kesatu
Bentuk- Bentuk Sanksi

Pasal 11

- (1) Aparat Pengawasan yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kode etik bagi aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Sanksi bagi pelanggaran kode etik terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu :
 - a. sanksi bagi pelanggaran ringan;
 - b. sanksi bagi pelanggaran sedang;
 - c. sanksi bagi pelanggaran berat.
- (3) Sanksi pelanggaran Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. sanksi bagi pelanggaran ringan berupa teguran tertulis dan dicatat dalam Daftar Induk Pegawai (DIP);
 - b. sanksi bagi pelanggaran sedang berupa tidak melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
 - c. sanksi bagi pelanggaran berat terdiri dari :
 1. diberhentikan sementara sebagai pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun ; atau
 2. diberhentikan dari tim audit.
- (4) Standar operasional prosedur tata cara pengenaan sanksi ditetapkan oleh inspektur.

Pasal 12

- (1) Apabila Aparat Pengawasan yang dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik setelah diperiksa oleh majelis kode etik ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sanksi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh majelis kode etik.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK
Pasal 13

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik Aparat Pengawasan, Inspektur membentuk Majelis Kode Etik bersifat temporer (ad hoc), yaitu hanya dibentuk apabila ada aparat pengawas yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota;
- (3) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 3 (tiga) orang maka harus berjumlah ganjil;
- (4) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat aparat pengawas yang disangka melanggar kode etik.
- (5) Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan dengan keputusan inspektur.

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa aparat pengawasan yang disangka melanggar kode etik.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para anggota majelis kode etik.
- (3) Untuk mendapatkan objektivitas majelis kode etik dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan aparat pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final artinya bahwa keputusan kode etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun.

Pasal 15

Majelis kode etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang kepada inspektur sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada aparat pengawas yang bersangkutan.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 16

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan profesi dan mental para APIP.
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan informal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 24-8-2018

BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat

pada tanggal 24-8-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


ALIMAT TARIGAN

NIP 197303082002121005